

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan pada gagasan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan, tugas, dan hak istimewa kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengawasi berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Melalui dukungan sistem ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaannya terhadap kebutuhan serta karakteristik lokal masing-masing. Meskipun daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, Pemerintah Pusat tetap memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Pengaturan ini dijalankan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa baik individu maupun badan usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar pajak daerah kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari kewajiban perpajakan yang diatur secara nasional. kewajiban perpajakan ini bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tidak disertai dengan imbalan langsung kepada pihak yang membayar pajak. Namun demikian, seluruh penerimaan dari

pajak tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mendanai berbagai pengeluaran yang berfokus pada kesejahteraan publik, khususnya di bidang infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan, pendapatan pajak daerah harus ditingkatkan secara bertahap.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu jenis penerimaan yang berasal dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan pemungutannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan sumber daya ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, sehingga berperan penting dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal serta memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. (Sabijono et al., 2022). Pajak daerah secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu (1) pajak yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, dan (2) pajak yang diatur serta dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan tingkat kewenangan dan otonomi yang dimilikinya. Pajak provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, bea perolehan dan hak atas tanah dan bangunan (Aisyah & Yessi Rinanda, 2024).

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, keberadaannya turut memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor jasa makanan dan minuman. Dalam pelaksanaannya, beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh pelanggan, sementara pihak restoran hanya berperan sebagai pemungut dan wajib menyetorkan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah (Holding et al., 2021).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai sumber pendapatan yang berasal dari wilayah administratifnya. Salah satu fungsi utama BAPENDA adalah melakukan pengelolaan serta pengawasan terhadap penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Selanjutnya, dana yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut diterima oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pajak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes, dari sekian banyak pajak yang

dihimpun di kabupaten atau kota tersebut, adalah pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh restoran, rumah makan, warung, dan usaha sejenis.

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berperan sebagai sarana komunikasi informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan, dengan menyajikan gambaran kondisi keuangan hasil dari proses akuntansi selama periode tertentu. (Sabijono et al., 2022). Bagi organisasi milik pemerintah, laporan keuangan memiliki peran penting karena menyajikan informasi yang relevan terkait aktivitas dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Agar laporan keuangan dapat dianalisis secara rasional, menghindari kesalahan penyajian, serta memberikan manfaat optimal bagi pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunannya harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk Bapenda Kabupaten Brebes memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pencatatan pendapatan, termasuk dari pajak restoran, dilakukan secara akurat dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, proses pencatatan pendapatan telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas

penerapan SAP, khususnya pada perlakuan akuntansi pendapatan pajak restoran, tetap penting untuk dilakukan.

Dalam konteks ini, Bapenda Kabupaten Brebes memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pencatatan pendapatan, termasuk dari pajak restoran, dilakukan secara akurat dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, proses pencatatan pendapatan telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas penerapan SAP, khususnya pada perlakuan akuntansi pendapatan pajak restoran, tetap penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan atas pajak restoran diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Brebes Tahun 2024, dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan praktik akuntansi sektor publik di daerah, serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN ATAS PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas Pajak Restoran di Kabupaten Brebes Tahun 2024?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas Pajak Restoran di Kabupaten Brebes Tahun 2024.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberi kesempatan pada penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai Perlakuan Akuntansi Pendapatan Atas Pajak Restoran Kabupaten Brebes Tahun 2024.

b. Badan Pendapatan Daerah Brebes

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mengelola akuntansi pendapatan dari Pajak Restoran.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi atau materi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami praktik perpajakan secara langsung di lapangan dan bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya atau bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu di bidang perpajakan.

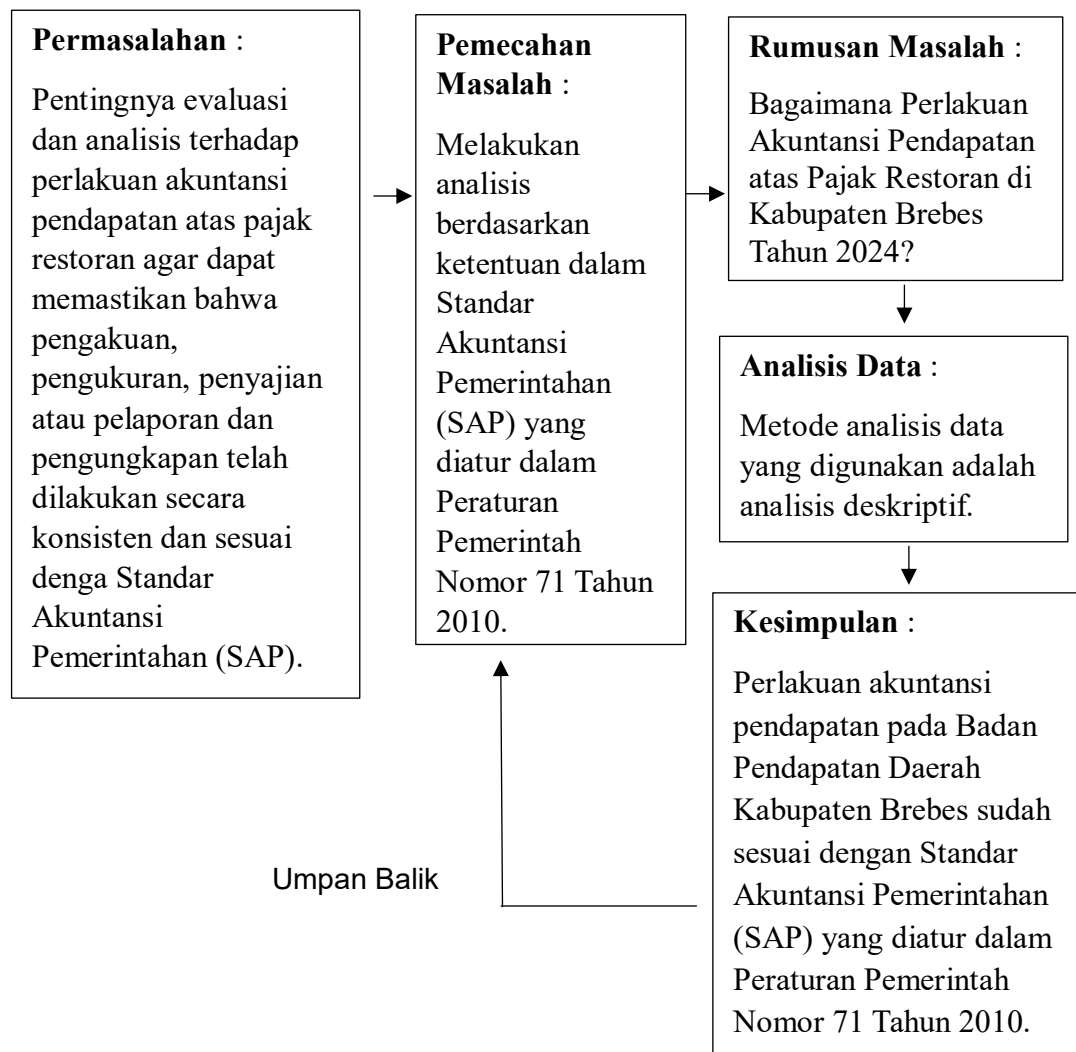
1.5.Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek perlakuan akuntansi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Brebes, tanpa mencakup jenis pajak lain yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Batasan ini dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus dalam menganalisis kendala dan solusi peningkatan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Brebes.

1.6.Kerangka Berpikir

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan pengelolaan pendapatan secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, pelaporan pendapatan pajak restoran harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Bapenda Kabupaten Brebes sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan pendapatan daerah, telah melaksanakan perlakuan akuntansi pendapatan

atas pajak restoran sesuai ketentuan tersebut. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian dan konsistensinya, maka peneliti melakukan analisis perlakuan akuntansi atas pajak restoran di Kabupaten Brebes Tahun 2024 dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang didapat yaitu diketahui hasil perlakuan akuntansi pendapatan atas pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan penyederhanaan dengan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penelitian berakhir.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi tentang hal-hal yang berhubungan yang berkaitan dengan pembahasan dari tugas akhir seperti gambar, tabel, dan data lain yang diperlukan.